

**Penerapan Kekebalan Personal Dikaitkan Dengan Prinsip
Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik (*Immunity and Inviolability*)
Menurut Hukum Internasional**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum**

OLEH:

KIAGUS MUHAMMAD RANDY FAKHRI

02011381924296

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KIAGUS MUHAMMAD RANDY F.
NIM : 02011381924296
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI:

Penerapan Kekebalan Personal Dikaitkan Dengan Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik (*Immunity and Inviolability*) Menurut Hukum Internasional

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Penguji Komprehensif Pada 24 Februari 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 27 Maret 2023


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Meria Utama, SH., LL.M.
NIP. 197805092002122003




Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Mengetahui.



**Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**




Dr. Rebrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Kiagus Muhammad Randy Fakhri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924296
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 02 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa pembuatan skripsi ini tidak mengandung substansi atau bahan kajian yang sebelumnya pernah diajukan dengan tujuan memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa menyebutkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuanyang berlaku.

Palembang, 21 ~~Oktober~~ 2023



Kiagus Muhammad Randy Fakhri

NIM 02011381924296

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Man Jadda Wa Jadda”

(Barangsiapa yang berusaha bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **ALLAH SWT**
- ❖ **Papa dan Mama**
- ❖ **Yai dan Nyai**
- ❖ **Kakek dan Nenek**
- ❖ **My Sister & Brother**
- ❖ **My Big Family**
- ❖ **Sepupu-sepupuku**
- ❖ **My Special One**
- ❖ **All of My Closest and Friends**
- ❖ **Manchester United**
- ❖ **Almameterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena berkat keberkahan dan segala rahmat serta ridho yang ia berikan penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN KEKEBALAN PERSONAL DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK (*IMMUNITY AND INVIOABILITY*) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL"**, yang dimana skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini, banyak kesulitan dan masalah yang dihadapi oleh penulis. Namun penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan keinginan dan kemampuan penulis serta bimbingan yang diberikan para pembimbing skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan serta saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap bahwasannya skripsi yang ditulis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya.

Palembang, 21 November, 2023



Kiagus Muhammad Randy Fakhri
NIM. 02011381924296

UCAPAN TERIMAKASIH

Rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak atas dukungan, masukan, bantuan yang diberikan kepada penulis dengan hati yang ikhlas. Maka dengan sepuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah S.W.T atas segala rahmat, ridho dan kelancaran, pertolongan dan keberkahan serta senantiasa melimpahkan kasih sayang, keridhoan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
2. Kepada Orang Tuaku Tersayang, Mama, Nyimas Camalia Rabeka dan Papa, Kiagus Muhammad Yani yang selalu mendoakan dengan ikhlas, selalu memberikan support atas segala mimpi dan harapan yang randy punya, terimakasih sudah selalu memberikan kasih sayang dan berusaha memberikan yang terbaik untuk randy,eja dan ce dhea, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan dan semua hal mulia yang telah dilakukan. Semoga Mama dan Papa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin serta perlindungan dari ALLAH S.W.T;
3. Bapak Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE, IPU.,ASEAN.Eng, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor Bidang Perencanaan danKerjasama, dan seluruh staff civitas akademika Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum;
5. Bapak Taroman Pasyah.,SHI.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, pengalaman yang membantu penulis untuk semangat meraih prestasi akademiknya;
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LLM., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Utama, dan Dosen Penelitian dalam meluangkan waktunya, nasihat, arahan dan mengayomi kami sebagai anak didiknya dan mendorong kami untuk selalu berkembang dan menyelesaikan skripsi kami dengan baik;
7. Bapak Akhmad Idris, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan, nasihat dan turut serta mendukung dan mendorong kami agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
8. Kepada Pak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus Bapak kami di Tim Debat Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan moril, antusiasme, kepercayaan, dan semangat bagi penulis dalam meraih cita-cita baik di bidang akademik maupun non-akademik;

9. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dengan tulus, yakni bekal ilmu yang bermanfaat serta dukungan beserta nasihat yang diperuntukkan bagi saya;
10. Seluruh jajaran staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses mempersiapkan skripsi ini;
11. Kakak perempuan tersayang Nyayu Ardhya Fakhira, dan Adik laki-lakiku tercinta Kiagus Muhammad Fakhri Rezani yang selalu memberikan dukungan, menjadi *support system* saat penulis sedang tidak bersemangat, memberikan nasihat-nasihat kepada penulis agar menjadi lebih baik kedepannya;
12. Keluarga besarku, Yai Enal, Nyai Etty, Yai Teguh (Alm), Nyai Da beserta tante dan om serta seluruh keluarga besar dari Mama dan Papa yang selalu penulis sayangi dan rindukan, terimakasih atas seluruh dukungan dan doanya untuk cita-cita penulis saat ini dan kedepannya, Terimakasih atas segala rasa sayang yang telah diberikan kepada penulis dari kecil hingga sekarang. Terimakasih atas segala bantuan dan rasa sabar yang telah diberikan kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan akhirat aamiin;
13. Kepada sepupu-sepupuku tercinta, Thia, Aca, Rifqi, Fakhri dan sepupu-sepupuku lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang banyak memberikan support dan dukungan kepada penulis selama kuliah di

Palembang, terimakasih selalu memberikan semangat bagi penulis dalam menggapai cita-cita;

14. Kepada pacarku tersayang, Fadlilah Afriana Putri Bahsuan *my #1 support system. Thankyou for never doubting me and always encouraging me when I feel defeated, pushing me hard to chase my goals and dreams. Thank you for your unconditional love. Thank you for all the supports, all the loves, all the smiles, the comforts and happiness you gave me. Thank you for always standing next to me. I will forever be grateful to have you;*

15. Kepada sahabat-sahabatku, SAUNDERS dan isinya yang kalo disebutin satu-satu keburu lewat *deadline*. Sahabat-sahabat se-perhujatanku, Ossy, Irfan, Putri, Ranthi, Tabita yang penulis sayang banget walaupun sering memberikan pengaruh buruk dan emosi sesaat. Sahabat-sahabat se-pernongkronganku, Deslau, Agung, Opal, Bantet, Rama, Devara. Sahabat Tetanggeku Maudyna dan suaminya Masju. Sahabat-sahabatku yang jarang main tapi sayang, Zara, Ojan, Batara, Cacing, Farah. Terimakasih atas segala canda, tawa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Terimakasih atas segala pengaruh baik dan buruknya sehingga bisa membuat penulis menjadi manusia yang lebih bijak dan dewasa. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan dan kemenangan dalam hidup;

16. Kepada teman-teman seperjuanganku di kuliah, Opin, Caca, Qoqon, Dhania, Alief, Faras 1, Faras 2, Riva, Bila, Sisil, Miro, Rico Renaldi, Bella, Boni, Dapi, Akbar, Aan, Duta, Irul, Sayyidi, Eja, Nadia, Naufal alias Mas

Muel, Nyimas, Edel, Fitri, dan lain-lain yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena malas mengingat;

17. Kepada teman-teman PLKH yang banyak memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, semoga kalian semua sukses dan diberikan kelancaran dalam mengejar cita-cita;

18. Kepada teman-teman BOGO yang akan penulis kenang selalu;

19. Kepada teman-teman penjurusan Hukum Internasional;

20. Kepada Keluarga Besar ALSA LC UNSRI;

21. Kepada sahabat-sahabat dan teman-temanku sewaktu kecil;

22. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang banyak memberikan bantuan dan dukungan serta hiburan sehingga penulis dapat tetap waras dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	24
A. Latar Belakang	24
B. Rumusan Masalah.....	33
C. Tujuan Penelitian	33
D. Manfaat Penelitian.....	33
E. Ruang Lingkup	34
F. Kerangka Teori	35
1. Teori Eksterritorialitas (<i>Exterritoriality Theory</i>).....	35
2. Teori Representatif.....	36
3. Teori Kebutuhan Fungsional (<i>Functional Necessity Theory</i>)	36
4. Teori Kesalahan dan Tanggung Jawab Negara	39
5. Konsep Kekebalan Diplomatik.....	41
G. Metode Penelitian	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Pendekatan Penelitian	43
3. Sumber Data Penelitian.....	43
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	45
6. Teknik Analisa Bahan Penelitian.....	45
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	45

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	46
A. Tinjauan Umum Tentang Kekebalan Diplomatik Menurut Hukum Internasional.....	46
1. Pengertian Hukum Diplomatik	46
2. Perkembangan Hukum Diplomatik	51
3. Sumber Hukum Diplomatik	54
4. Jenis-jenis Kekebalan Diplomatik	58
5. Pelaksanaan Hukum Diplomatik	64
6. Kekebalan Personal.....	72
BAB III PEMBAHASAN.....	77
A. Pengaturan mengenai konsep kekebalan personal dalam prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam hukum internasional.....	77
1. Tinjauan Yuridis	86
2. Tinjauan Sosiologis.....	89
3. Tinjauan Filosofis	91
B. Implementasi konsep kekebalan personal yang diberikan kepada pejabat diplomatik menurut Hukum Internasional.....	92
1. Kasus Kekerasan Terhadap Diplomat di Indonesia	95
2. Kasus Kekerasan Terhadap Diplomat Amerika di Rusia.....	97
3. Kasus Penyerangan Gedung Konsulat AS di Benghazi, Libya	98
BAB IV PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Penerapan Kekebalan Personal Dikaitkan Dengan Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik (*Immunity and Inviolability*) Menurut Hukum Internasional" ini di latar belakang oleh banyak pendapat yang mengatakan bahwa Hukum Internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat penerapan Hukum Internasional tidak begitu baik bagi para agen diplomatik yang sedang ditugaskan di negara penerima. Banyak para agen diplomatik yang tetap mendapatkan penyerangan yang dimana sangat jelas diatur dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961* tentang konsep kekebalan personal dimana para agen diplomatik harus dilindungi keselamatan harkat dan martabatnya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan terhadap kekebalan personal dalam hukum internasional, 2. Bagaimana penerapan dari konsep kekebalan personal dikaitkan dengan kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa konsep kekebalan personal telah diatur secara baik dalam hukum umum Hukum Internasional. Namun penerapan *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961* yang mengatur tentang kekebalan pribadi seorang diplomat masih banyak menemui kekurangan yang menyebabkan masih banyaknya penyerangan kepada para agen diplomatik yang seharusnya dilindungi di bawah Hukum Internasional.

Kata Kunci: kekebalan personal, keistimewaan diplomatik, kaidah hukum, penyerangan.

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, SH., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional




Dr. Meria Utama, SH., LL.M.
NIP. 197805092002122003

ABSTRACT

This thesis entitled " The Implementation of Personal Immunity Associated with The Principal of Diplomatic Immunity and Inviolability According to International Law" This is motivated by many opinions that say that international law is a weak law in terms of its enforcement, which is because many countries have not ratified international law so that general law rules in international law cannot be binding. This makes the application of International Law not very good for diplomatic agents who are assigned to the receiving country. Many diplomatic agents continue to face attacks which are very clearly regulated in the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning the concept of personal immunity where diplomatic agents must be protected by the safety of their dignity. The issues discussed in this thesis are: 1. How are the rules about the immunity and inviolability according to International Law, 2. How is the implementation of the concept of personal immunity in applying the principle of diplomatic immunity and privileges according to international law. This research is a normative legal research which uses a statutory approach (Statue Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results of this study reflect that the concept of personal immunity is compatible with general international law because diplomacy is a general rule of international law that regulates cross-border issues. However, the application of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations which regulates the personal immunity of a diplomat in its implementation still encounters many deficiencies which results in many attacks on diplomatic agents that should be protected under international law.

Keywords: personal immunity, diplomatic privileges, rule of law, attack.

Pembimbing Utama




Dr. Meria Utama, SH., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, SH., LL.M.
NIP. 197805092002122003

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari masa kejayaan kerajaan Romawi berkurun-kurun waktu silam hubungan diplomatik sudah mulai diberlakukan. Diplomasi digunakan dengan tujuan sebagai sarana komunikasi negara dalam mengadakan suatu perundingan untuk menciptakan atau mewujudkan suatu kepentingan tertentu.¹ Para petugas diplomatik atau biasa yang disebut sebagai para diplomat bertugas untuk menjaga hubungan baik antara pihak yang dalam urusan ini biasanya merupakan suatu negara atau kepala negara, melindungi kepentingan negaranya dan menjaga nama baik negaranya. Bila negara memiliki hal-hal penting, negara akan menugaskan delegasinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Seorang diplomat mengemban mandat yang sangat penting dari kepala negaranya dan diberikan kekuasaan dan kebebasan semaksimal mungkin agar dapat melakukan tugas sebaik mungkin.² Kecerdasan dan kemahiran seorang diplomat dalam melakukan diplomasi sangat dibutuhkan demi kelancaran misi yang diberikan langsung oleh kepala negara untuk menyelesaikan tugas-tugas negara demi terwujudnya suatu kepentingan dan keperluan tertentu, karena bila terjadi suatu kegagalan dalam sebuah diplomasi, hal itu akan memicu suatu ketegangan dan bisa disusul oleh suatu

¹ Stephanson, Anders. "War and Diplomatic History." *Diplomatic History* 25, no. 3 (July 2001): 393–403. <https://doi.org/10.1111/0145-2096.00274>. (diakses pada tanggal 12 September 2022, Pukul 18.09)

² ejournal.unsrat.ac.id. "E-Journal Universitas Sam Ratulangi," n.d. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>. (diakses pada tanggal 12 September 2022, Pukul 19.58)

konflik antarnegara, maka dari itu kecerdasan suatu diplomat sangatlah dibutuhkan untuk menciptakan suatu hubungan diplomatik yang baik antar suatu negara.³

Setiap negara mengirimkan orang khusus sebagai penghubung untuk menjembatani itikad baik dalam upaya meningkatkan kedekatan suatu negara dalam rangka mengembangkan kepentingan tertentu karena masing-masing negara memiliki keperluan dan intensi guna mengembangkan relasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena tanggung jawab utama seorang diplomat adalah untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional, mereka juga dituntut untuk membela kepentingan tersebut. Oleh karena itu, hubungan diplomasi harus dijaga agar suatu bangsa dipandang oleh masyarakat internasional memiliki pendirian yang kuat. Hal ini dilakukan dengan mengambil keputusan mengenai hubungan luar negeri suatu negara.

Sir Victor Wellesley menegaskan bahwa diplomasi bukanlah perumusan kebijakan melainkan pelaksanaan pengaruh atas kepercayaan atau kebijakan negara lain. Strategi, diplomasi, dan taktik diputuskan oleh kebijakan. Menurut definisi ini, seorang diplomat harus menggunakan pengetahuannya untuk mengadvokasi perubahan cara pandang negara lain ketika merumuskan strategi, diplomasi, dan taktik untuk memajukan kepentingan nasional mereka sendiri. Selain itu, untuk negara pengirim dan penerima dapat memiliki hubungan yang lebih baik pendekatan perlu dilaksanakan. Untuk memanfaatkan kekurangan kebijakan negara

³ AK, Syahmin. "*Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar*". Bandung: Arico, 1984, hlm. 3-5

penerima, seorang diplomat harus dapat menggunakan keahliannya untuk mengutamakan kepentingan negaranya.

Kebijakan luar negeri dan diplomasi seorang diplomat perlu dilaksanakan berdasarkan kebiasaan, perjanjian, dan hukum internasional multilateral dan bilateral untuk menetapkan batasan dan pedoman hubungan diplomatik. Menurut Jan Osmanczyk hukum perubahan mengatur posisi dan tugas diplomat beserta struktur organisasi layanan perubahan merupakan bagian hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian, aturan atau asas-asas hukum internasional merupakan dasar dari hukum diplomatik yang diberlakukan dalam mengelola hubungan diplomasi antar negara. Hubungan tersebut dijalankan sesuai dengan asas kesepakatan bersama yang tercermin dalam instrumen hukum dalam hukum internasional.

Para pejabat diplomatik diberikan misi-misi khusus yang merupakan sarana negara pengirim untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingannya masing-masing dengan pendekatan dan perundingan. Keadaan ini mengakibatkan diberikannya suatu jaminan-jaminan yang mempermudah para pejabat diplomatik untuk melakukan misinya. Para pejabat diplomatik mendapatkan kemudahan dan jaminan-jaminan yang berbentuk hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan (*Immunity and Inviolability*).⁴

⁴ AK, Syahmin. "Tinjauan Pelaksanaan Hukum Diplomatik Dewasa Ini." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 6 (June 21, 2017): 584. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no6.1385>. (diakses pada tanggal 18 September 2022, Pukul 19.23)

Pada hakikatnya pemberian jaminan-jaminan dan kemudahan-kemudahan untuk para pejabat diplomatik ini dalam usaha memperlancar misinya merupakan hasil sejarah diplomasi, dimana pemberian keistimewaan semacam itu sudah termasuk dalam kebiasaan internasional. Kekebalan kuat yang dimiliki oleh para diplomat dari yurisdiksi negara pemeroleh sesuai pada aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional. Pemberian keistimewaan ini berdasarkan pada prinsip resiprositas antarnegara demi terciptanya:

1. Terciptanya hubungan kekeluargaan antar bangsa tanpa memperhatikan hierarki sosial ekonomi dan sistem ketatanegaraan di berbagai bangsa.
2. Terlaksananya tugas para diplomat secara efisien dan efektif sehingga terwujudnya relasi baik antara negara pemeroleh dan pengirim.
3. Perlindungan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan bagi para pejabat diplomatik.⁵

Jaminan ini diperlukan karena, saat menjalankan tugasnya, para duta besar sering menemukan rumor dan teori konspirasi yang melemahkan tujuan mereka dan bahkan komunitas diplomatik secara keseluruhan. Sejak satu dasawarsa lalu, terorisme kerap terjadi, yang membuat para diplomat khawatir dan kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, pada tahun 1981, 191 aksi teroris, termasuk kasus yang melibatkan perusakan properti kedutaan dan granat hidup dan properti, dilaporkan ke pejabat diplomatik dengan tujuan yang sama. Akibatnya, PBB

⁵ AK, Syahmin. "Penerapan Prinsip Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 27, no. 2 (April 26, 1997): 102. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol27.no2.530>. (diakses pada tanggal 18 September 2022, Pukul 21.18)

mengeluarkan mandat untuk mengatasi masalah tersebut di atas pada tahun 1980, yang diikuti dengan penerbitan resolusi berjudul "*Consideration of Effective Actions to Enhance Diplomatic and Consular Protection, Security and Safety.*" Yang memiliki tujuan untuk memberikan pengamanan yang lebih ketat kepada setiap agen diplomatik yang sedang bertugas.

Bahkan, banyak negara menerapkan jaminan berupa keistimewaan dan kekebalan bagi diplomat di abad ke-17. Lalu tak lama pada abad ke-18, keistimewaan dan kekebalan diplomat mulai diciptakan, dan ini termasuk gedung, komunikasi resmi, dan properti. Hal ini memungkinkan para diplomat untuk menjalankan tugasnya tanpa pengawasan dari negara pemeroleh dan intervensi dari sistem hukum negara yang bersangkutan.

Jaminan berupa imunitas dan keistimewaan diplomatik dikelompokkan menjadi dua pengertian, yakni *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* menjamin imunitas dari campur tangan yang mengganggu atau berbahaya dan hak atas perlindungan dari organ pemerintah atau instrumen kekuasaan negara tuan rumah. Sedangkan *immunity* adalah jaminan kekebalan dari yurisdiksi pengadilan negara tuan rumah di bidang hukum pidana dan perdata. Kekebalan diplomatik bersifat mutlak yang mana hak nya tidak dapat diganggu gugat. Ketika seorang diplomat menerima jaminan keamanan dan sosial dalam menjalankan tugasnya. Tujuan diberikannya hak istimewa yang kemutlakkannya tidak dapat diganggu gugat dan imunitas sehubungan dengan pengantar *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961* yakni guna memajukan peningkatan relasi baik antar bangsa. Akan tetapi, *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961* menjelaskan bahwa jaminan

tersebut, berupa *inviolability* dan *immunity*, tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memastikan para diplomat menjalankan tugasnya seefektif mungkin.

Konvensi Wina 1961 mengatur beberapa ruang lingkup mengenai kekebalan diplomatik sebagai berikut:

1. Kekebalan bangunan diplomatik (*inviolability of the mission premises*)
2. Kekebalan personal (*personal inviolability*)
3. Kekebalan arsip dan dokumen (*inviolability of the archives*)
4. Kekebalan korespondensi resmi (*inviolability of official correspondence*)
5. Kekebalan kediaman diplomat (*inviolability of residence and property*)⁶

Topik yang sering diperdebatkan terkait lima jaminan perlindungan yang digariskan dalam Konvensi Wina adalah kekebalan pribadi dan kekebalan dari kerugian harta benda. Itulah mengapa insiden kekerasan agen imigrasi Indonesia terhadap diplomat Nigeria ini kemudian menimbulkan kontroversi.

Ibnu Chuldun sebagai Direktur Kanwil Kemenkumham menjelaskan bahwa kejadian bermula saat petugas imigrasi pada hari sabtu 7 April 2019 Saat dilakukan pemeriksaan, beberapa petugas imigrasi tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang diplomat Nigeria. Orang tersebut menolak untuk menunjukkan identitas dirinya baik KTP maupun paspornya untuk diperiksa di Kantor Imigrasi.

⁶ *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*

Namun, di tengah perjalanan menuju kantor imigrasi, diplomat Nigeria yang tidak diketahui identitasnya oleh petugas imigrasi tersebut juga menunjukkan ketakutan dan perilaku agresif seperti menyikut, berkelahi, berteriak dan menggigit, yang mengakibatkan salah satu petugas imigrasi mencubit bibirnya. pada titik perdarahan. Diplomat Nigeria itu bahkan mencoba memecahkan kaca mobil dengan rokok elektrik yang diambil polisi. Hal ini mendorong para pejabat untuk mendisiplinkan diplomat Nigeria tersebut.⁷

Dalam video yang beredar, menunjukkan salah seorang pria yang merupakan Diplomat Nigeria di dalam sebuah mobil, dan terdapat seorang pria yang meletakkan tangannya di kepala sang diplomat sehingga ia berteriak tidak bisa bernapas. Nigeria menganggap tindakan yang dilakukan oleh petugas imigrasi Indonesia sebagai tindakan pelanggaran internasional dan memberikan pernyataan akan meninjau relasi bilateral dengan Indonesia. Insiden tersebut memicu kemarahan di Nigeria bahkan menyebutnya sebagai tindakan yang rasis.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas imigrasi Indonesia melakukan pelanggaran terhadap jaminan kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sudah menjadi hak yang wajib diperoleh oleh Diplomat Nigeria tersebut. Diplomat Nigeria tersebut memiliki jaminan atas keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraannya sehingga seharusnya ia dilindungi dari jenis kekerasan apapun.

⁷ Adyatama, Egy. "Kronologi Kasus Diplomat Nigeria: Penjelasan Kemenkumham Hingga Upaya Kemenlu." tempo.co, August 12, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1493626/kronologi-kasus-diplomat-nigeria-penjelasan-kemenkumham-hingga-upaya-kemenlu>. (diakses pada 19 September 2022, Pukul 19.18)

Kasus serupa terjadi pada 6 Juni 2016 dimana terjadi penyerangan kepada diplomat Amerika yang dilakukan oleh polisi Rusia. Hal itu terjadi saat diplomat Amerika hendak masuk ke dalam komplek Kedutaan Besar AS di Moskow, dimana saat kejadian pemukulan tersebut sang diplomat telah menunjukkan identitasnya namun tetap mendapatkan penyerangan oleh petugas polisi hingga bahu dari pejabat diplomat tersebut patah dan mendapatkan cedera yang cukup serius. Aksi tersebut mendapatkan kecaman dari pemerintah Amerika yang menyatakan tindakan aksi yang dilakukan oleh polisi Rusia tersebut merupakan aksi yang tidak beralasan dan membahayakan keselamatan petugas diplomatik dari Amerika yang hendak melaksanakan tugas dan seharusnya dilindungi dibawah aturan VCDR. Pihak Rusia mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan usaha polisi untuk melindungi kedutaan dari seseorang atau individu yang tidak dikenal dan hal itu mendapat bantahan dari pihak Amerika, karena pegawai diplomatiknya merasa telah menunjukkan identitas dan tetap mendapatkan perlakuan tidak mengenakan bahkan pihak polisi Rusia melakukan serangan terhadap diplomat tersebut⁸. Penjelasan tersebut tidak diterima oleh pihak Amerika yang pada akhirnya berbuntut pada diusirnya dua pejabat Rusia dari wilayah Amerika Serikat karena Amerika menilai Tindakan tersebut adalah tindakan pelecehan dan intimidasi

⁸ Samosir, Hanna Azarya. "Penyerangan Diplomat Di Moskow, as USIR Dua Pejabat Rusia." internasional, July 9, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160709153339-134-143833/penyerangan-diplomat-di-moskow-as-usir-dua-pejabat-rusia>. (diakses pada tanggal 24 September 2022, Pukul 21.30)

terhadap para diplomatnya yang jelas melanggar ketentuan pada aturan Konvensi Wina dimana seorang pejabat diplomatik harus dilindungi oleh negara penerima.

Dalam dua kasus penyerangan pejabat diplomat tersebut maka negara penerima dapat dinilai lalai karena memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap diplomat asing sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang secara jelas menjamin hak-hak para pejabat diplomatik dari segala serangan yang mengancam diri pribadinya.

Terlebih dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum dengan jelas yang mana segala kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang merupakan suatu Tindakan kriminal dan dapat dijerat hukum⁹, sudah jelas bahwa perlakuan yang merugikan diplomat tersebut bisa dikenakan kepada para petugas imigrasi.

Sesuai dengan uraian sebelumnya maka menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait kekebalan dan imunitas diplomatik dan terkait dengan konsep kekebalan personal serta penerapannya menurut hukum internasional sehingga penulis memilih judul **“Penerapan Kekebalan Personal Dikaitkan Dengan Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik (Immunity and Inviolability) Menurut Hukum Internasional”**

⁹ Pasal 170 ayat (1) KUHP

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka terciptakanlah rumusan masalah dari penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap kekebalan personal dalam hukum internasional?
2. Bagaimana penerapan dari konsep kekebalan personal dikaitkan dengan kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Menyinggung tujuan penelitian yang terdapat di penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan yang mengatur terkait kekebalan personal menurut hukum internasional.
2. Untuk menganalisis terkait penerapan kekebalan personal yang diberikan kepada pejabat diplomatik menurut hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari diberlakukannya penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Adanya harapan dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan pengetahuan luas kepada pembaca terkait imunitas dan keistimewaan diplomatik yang dipercayakan kepada para diplomat yang bertujuan untuk efektifitas tugas diplomat demi terciptanya hubungan diplomasi yang lebih erat antarnegara.
- b. Diharapkan dapat menjadi penerapan ilmu hukum diplomatik di bangku perkuliahan secara teori dengan realitas yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan penulisan skripsi ini dapat mewujudkan implementasi yang lebih baik lagi terkait pentingnya perlindungan para pejabat diplomat dari jenis kekerasan apapun yang akan berdampak buruk terhadap hubungan diplomasi negara pengirim dan negara penerima.
- b. Diharapkan menjadi manfaat bagi pengembangan Hukum Diplomatik di Indonesia
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi oleh pembaca.

E. Ruang Lingkup

Dengan tujuan guna penelitian dalam penulisan skripsi ini tetap pada topik pokok yang dibahas maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah terkait konsep kekebalan personal dalam prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut hukum internasional.

F. Kerangka Teori

Terdapat beberapa kerangka teori mengenai topik pembahasan yang diangkat oleh penulis sebagai berikut ini:

1. Teori Eksteritorialitas (*Exterritoriality Theory*)

Teori ekstrateritorialitas mensyaratkan bahwa setiap pejabat diplomatik yang memenuhi tugas diplomatiknya akan dianggap tidak meninggalkan negaranya, dalam hal ini berarti pejabat diplomatik yang meskipun memenuhi tugasnya dalam latihan di luar negeri, tetap ditempatkan. terikat oleh yurisdiksi negara pengirim. Oleh karena itu, pejabat diplomatik dinyatakan masih ditetapkan di negara yang memberinya tugas diplomatik. Pada persoalan ini, hukum negara penerima tidak berlaku bagi diplomat, sehingga diplomat menikmati *immunity and inviolability* dari yurisdiksi negara tempat mereka ditugaskan ketika hukum negara penerima tidak dapat diaplikasikan baginya.¹⁰

Namun pada implementasinya teori ini cukup tidak sejalan dengan realita karena seorang pejabat diplomatik yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi diplomasinya dinegara penerima kebanyakan tetap menaati peraturan-peraturan atau tata hukum dinegara penerima, karena kebanyakan peraturan diberikan demi mewujudkan ketertiban umum sehingga seorang pejabat diplomatik harus secara realistis menaati peraturan tersebut agar tidak mengganggu ketertiban umum.

¹⁰ AK, Syahmin. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 117

2. Teori Representatif

Menurut teori representatif, setiap pejabat diplomatik yang dikirim untuk menjalankan misi diplomatiknya menggantikan negara dan pemimpin negaranya. Pada hal ini, banyak diplomat yang diberikan kekebalan diplomatik untuk menciptakan hubungan kenegaraan yang lebih bersahabat. Keistimewaan dan kekebalan ini juga dapat menjadi simbol bahwa negara penerima menghargai dan mendukung negara pengirim pada diplomasi yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan. Negara penerima mengamankan suatu kekebalan dan keistimewaan kepada representatif dari negara pengirim dapat diartikan sebagai penghormatan kepada kebesaran, kedaulatan serta menjunjung marwah dan martabat kepala negara. Teori didasarkan pada era kerajaan beratus-ratus dahulu dimana pada saat itu suatu kerajaan seringkali mengirim utusan-utusan untuk menyampaikan pesan sehingga kerajaan penerima pesan memberikan kebebasan dan perlindungan kepada utusan kerajaan pengirim. Namun dalam implementasinya teori ini tidak memiliki batasan-batasan sehingga terkadang menimbulkan kebingungan.¹¹

3. Teori Kebutuhan Fungsional (*Functional Necessity Theory*)

Teori kebutuhan fungsional menjelaskan jika para agen diplomatik yang menjalankan fungsi diplomatik untuk meningkatkan hubungan antar negara diberikan hak-hak berupa kekebalan-kekebalan dan juga diberikan keistimewaan diplomatik guna kebutuhan fungsional pejabat diplomatik mampu terpenuhi secara efektif dan efisien, yang pada akhirnya bermuara pada hasil yang baik. Dengan

¹¹ *Ibid*, hlm. 118.

adanya perlindungan dan kekebalan, pejabat diplomatik dapat lebih leluasa mengembangkan tugasnya tanpa harus mengkhawatirkan hal-hal yang mengganggu tugas pokoknya.

Teori ini disokong oleh pembukaan Konvensi Wina 1961 yang membahas mengenai Hubungan Diplomatik: *“that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit any of individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing states”*.¹²

Dalam kata-kata tersebut dapat diartikan maka imunitas dan keistimewaan diplomatik yang ditujukan kepada para agen diplomatik tidak diupayakan untuk keuntungan pribadi, tetapi imunitas dan keistimewaan diplomatik diberikan agar pejabat diplomatik mampu menjalankan tugas yang diembannya secara baik, sehingga bersifat kerjasama dengan negara pengirim dan negara penerima harus menjalin hubungan diplomasi yang lebih baik dibandingkan dengan negara penerima.

Dapat disimpulkan bahwa imunitas dan keistimewaan diplomatik diberikan agar misi yang diemban oleh para agen diplomatik dalam menjalankan fungsi diplomasinya dapat dijalankan dengan seefektif dan efisien mungkin agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan uoaya yang dilakukan tidak terhambat dengan pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya tidak diperlukan.

¹² *Ibid*, hlm. 119.

Terdapat dua instrument hukum internasional yang membahas dan merumuskan terkait hubungan diplomasi sebagai berikut :

a. Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

b. Vienna Convention on Consular Relations 1961

Selanjutnya dijelaskan pada *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973*.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan gagasan dari *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973* melewati resolusi 3166 (XXVIII) pada tanggal 14 Desember 1973 yang dimana konsep ini berawal dari *Internasional Law Commission (ILC)* pada tahun 1971. ILC bertujuan untuk berpusat kepada agen diplomatik, namun Resolusi Majelis Umum PBB 2780 (XXVI) meminta ILC untuk memperhitungkan terkait perlindungan terhadap agen-agen diplomatik dan orang-orang lain yang pantas menerima perlindungan di bawah hukum internasional.

Maka dari itu keluarlah definisi dari orang yang di lindungi di bawah hukum internasional sesuai pada Pasal 1 *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973* sebagai berikut :

- a. Pemimpin Negara, dan anggota yang mengemban fungsi Kepala Negara menurut Undang-Undang Dasar. Menteri luar negeri atau kepala pemerintahan dan anggota keluarga negara yang bersangkutan.
- b. Perwakilan atau pejabat suatu Negara tertentu dan pejabat organisasi internasional antar pemerintah atau perwakilan resmi lainnya yang memiliki hak atas perlindungan khusus internasional atas orangnya pada waktu dan tempat kejahatan dilakukan terhadapnya, di kediaman resminya, di tempat pribadinya tempat tinggal atau dalam alat angkutnya, kebebasan atau martabat manusia dan pribadinya dari serangan terhadap anggota keluarga yang menjadi anggota keluarganya.¹³

4. Teori Kesalahan dan Tanggung Jawab Negara

Fault atau kesalahan dapat juga diartikan sebagai sebuah perlakuan yang memuat unsur kesalahan jika perlakuan tersebut dilaksanakan dengan itikad buruk atau kesalahan terjadi karena terdapat unsur kesengajaan didalamnya¹⁴. Walaupun tidak adanya hukum internasional yang secara jelas mendefinisikan bagaimana suatu unsur kesalahan dapat dikatakan sebagai kesalahan yang disengaja dengan itikad buruk tertentu karena terdapat suatu perbuatan aparatur negara yang merugikan pejabat diplomatik dalam teori dan prakteknya, negara harus tetap

¹³ Pasal 1 *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973*

¹⁴ Beers, Yardley. *Pengantar Teori Kesalahan*. Jakarta: Bhratara, 196, hlm.5-9.

memiliki tanggung jawab dan harus memastikan terdapatnya sebuah kesalahan pada negara tersebut.

Pada kasus penyerangan yang dilakukan kepada salah satu diplomat Nigeria di salah satu apartemen di daerah Kuningan, kejadian tersebut telah menghambat dan merugikan kinerja diplomat Nigeria tersebut serta dapat dikatakan melanggar hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh agen diplomatic tersebut. Tindakan ini jelas merupakan tindakan yang sama sekali salah dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum internasional menimbang pasal dalam Konvensi Wina 1961. Penyerangan tersebut telah melanggar Pasal 29 *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* bahwa pejabat diplomatik dalam melaksanakan kewajibannya tidak boleh diganggu-gugat dan wajib untuk diberikan perlindungan sepenuhnya. Dengan adanya video penyerangan kepada salah satu diplomat Nigeria tersebut, dapat dikatakan atau terbukti bahwa Indonesia tidak dapat menjalankan fungsi dan amanat internasional yang tertuang dalam Konvensi Wina 1961 dengan baik karena tidak memberikan perlindungan dan malah melakukan penyerangan yang dapat merugikan secara fisik dan dapat mencoreng martabat dari seorang pejabat diplomatik yang sedang menjalankan misi-misi diplomatik dari Nigeria tersebut.

Oleh karena itu, kasus ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban sebagaimana yang didefinisikan oleh Komisi Hukum Internasional dalam Pasal 3 Rancangan Pasal Tanggung Jawab Negara, yang berarti bahwa negara tuan rumah Indonesia harus dapat memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan diplomatik dan keamanan pejabat baik di dalam dan di luar gedung bahkan

mematahkan serangan diplomat Nigeria. Tentu saja, warga Nigeria merasa tidak dihargai dengan hal ini, bahkan menyebutnya memalukan dan menghina martabat Nigeria sebagai sebuah negara. Hal ini dapat mempengaruhi fungsi diplomasi yang dikerjakan oleh pejabat diplomatik, khususnya pejabat diplomatik Nigeria.

Pada tahun 1998 PBB pernah membahas mengenai perkembangan yang secara intensif dapat membahayakan tersebut yang pada akhirnya diciptakan resolusi Majelis Umum PBB yang mendorong seluruh negara-negara anggota PBB untuk dapat memenuhi dan patuh atau tunduk kepada prinsip-prinsip dan hukum internasional terlebih dalam ranah hukum diplomatic dan konsuler. Majelis Umum PBB juga memberikan ultimatum kepada setiap anggota PBB agar dapat memberikan penjaminan perlindungan yang maksimal kepada para agen diplomatik dalam menjalankan misi-misi diplomatiknya, maka dari itu setiap negara harus bisa menjamin keamanan, perlindungan dan keselamatan para pejabat diplomatik.

5. Konsep Kekebalan Diplomatik

Kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomasi adalah produk sejarah dunia diplomasi yang telah berlangsung puluhan tahun dan menjalani banyak perubahan tahun demi tahun. Kebebasan dan hak istimewa ini diberikan untuk mempercepat misi diplomatik masing-masing negara. dan negara penerima. Kebiasaan dan keistimewaan ini dianggap sebagai kebiasaan masyarakat internasional, yang kemudian akhirnya memiliki kekuatan hukumnya sendiri, diplomat yang melayani menikmati imunitas dan keistimewaan yang kuat dari hukum dan aturan negara penerima, baik pidana maupun perdata. Menurut Konvensi Wina tahun 1961, setiap

negara tuan rumah harus mengadopsi aturan atau Undang-Undang dan peraturan untuk melindungi diplomat dan mempercepat pelaksanaan tugas diplomatik, dan terkadang kekebalan ini dicapai dalam praktik lebih dari yang ditentukan dalam hukum internasional, kekebalan ini diharapkan dalam memesan. melindungi sarang Untuk memaksimalkan tugas yang diberikan kepada diplomat, diplomat harus diberikan kekebalan dan hak istimewa.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tahap-tahap ilmiah guna memperoleh data yang valid sehingga dapat dikembangkan dan dinyatakan menjadi sebuah pendapat berdasarkan pengetahuan spesifik kemudian berdasarkan dengan data yang telah diperoleh tadi dapat digunakan sebagai suatu bahan pemecah masalah tertentu.

¹⁶Kemudian metode penelitian penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang mempelajari suatu pokok bahasan yang menghubungkan suatu masalah dengan peraturan hukum dan ajaran ilmiah dari berbagai sumber seperti internet, jurnal, buku-buku, kitab undang-undang yang

¹⁵ Suryono, Edy, and Moenir Arisoendha. *Hukum Diplomatik: Kekebalan Dan Keistimewaannya*. Bandung: Angkasa, 1986.

¹⁶ Efendi , Jonaedi, and Johnny Ibrahim. Essay. In *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, 3.Cet. 2ed., Depok: Prenada Media, 2018. hlm. 72.

berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari untuk sampai pada suatu kesimpulan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan dimana penulis melakukan pengamatan terkait semua regulasi atau peraturan yang memiliki keterkaitan dengan pokok kajian atau isu hukum yang saat ini diteliti.
- b. Pendekatan Konseptual dimana penulis melakukan pengamatan terkait pendapat dan doktrin hukum para ahli serta mengkaitkannya dengan isu yang sedang diteliti.¹⁸

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang penulis pilih berdasarkan pada data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan penelitian yang memiliki kekuatan hukum bertaut secara yuridis, seperti contohnya peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat. Dalam penelitian ini penulis memilih *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*, *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against*

¹⁷ Siregar, Tampil Anshari. *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, 21. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, hlm. 17.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 21

Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti undang-undang yang diusulkan, hasil penelitian, atau pernyataan pembuat undang-undang. Bahan sekunder hukum adalah buku-buku dan tulisan-tulisan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah referensi yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dari kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan sebagainya..¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan dasar dari studi pengumpulan data ini.²⁰

1. Studi Dokumen

Studi pengumpulan data ini mendasar pada studi dari beberapa dokumen seperti sumber yang tertulis, video, foto.

¹⁹ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, 106. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 37-38.

²⁰ *Ibid*, hlm 44.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Data sekunder yang telah dihimpun sedemikian rupa selanjutnya data-data tersebut akan dikaitkan dengan data primer dan sekunder kemudian dilakukan penggolongan bahan hukum yang berupa bahan primer, sekunder dan tersier, lalu dilakukan penyusunan data hasil penelitian tersebut secara rinci dan sistematis. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dikategorikan dan dikaitkan pada permasalahan yang sedang diteliti sehingga permasalahan yang penulis angkat dapat terselesaikan.

6. Teknik Analisa Bahan Penelitian

Setelah data-data terhimpun, selanjutnya dilakukan analisa berdasarkan metode penelitian kualitatif yang meliputi pengkategorian data maupun peneliitan kepustakaan yang kemudian disusun dan dikaitkan secara urut untuk mendapatkan kejelasan dari masalah yang dibahas.²¹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan metode logika deduktif dimana untuk menarik sebuah konklusi dilakukan Analisa dalam bentuk sebuah kerangka berfikir untuk mencapai suatu kesimpulan yang memiliki arti lebih spesifik dalam pemberian jawaban dari penelitian ²²yang dilakukan dan menyuguhkan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

²¹ *Ibid*, hlm. 47-49

²² Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : peter Mahmud Marzuki, hlm.147.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AK, Syahmin. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar*. Bandung: Arico, 1984.
- Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional* (Djakarta: Bhratara, 1971).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, 106. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ariadno, Melda Kamil. *Hukum Internasional: Hukum Yang Hidup*. Diadit Media, 2007.
- Beers, Yardley. *Pengantar Teori Kesalahan*. Bhratara, Jakarta, 1965.
- Beers, Yardley. *Pengantar Teori Kesalahan*. Jakarta: Bhratara, 196
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2006.
- Denza, Eileen. *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*. Oxford, United Kigdom: Oxford University Press, 2016.
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha
- Efendi , Jonaedi, and Johnny Ibrahim. Essay. In *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris / Jonaedi Efendi*, Cet. 2ed., 3. Depok: Prenada Media, 2018.
- Eileen Denza, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2018).
- Hannis Taylor, *International Public Law* (Chicago, 1901).
- Hata. *Hukum Internasional: Sejarah Dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*. Malang: Setara Press, 2012.
- Ian Brownlie, *Principles of Public International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008).
- J. G. Starke and Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Malcolm David Evans, *International Law* (Oxford: Oxford University press, 2018).

- Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, bekerjasama dengan Penerbit P.T. Alumni, 2015).
- Osmańczyk Edmund Jan and Anthony Mango, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements* (New York u.a.: Routledge, 2003).
- Siregar, Tampil Anshari. *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik: Teori Dan Kasus*. Bandung: Alumni, 1995.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Jakarta, Indonesia: PT. Tatanusa, 2013.
- Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi* (Jakarta: BP Iblam, 2004).
- Suryono, Edy, and Moenir Arisoendha. *Hukum Diplomatik: Kekebalan Dan Keistimewaannya*. Bandung: Angkasa, 1986.
- Widodo, *Hukum Kekebalan Diplomatik* (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2012).

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against

General Assembly Resolutions No.658/VII/5 desember 1953

Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. JURNAL

AK, Syahmin. “Penerapan Prinsip Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 27, no. 2 (April 26, 1997): 102. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol27.no2.530>.

AK Syahmin, “Beberapa Masalah (Hukum) Kebiasaan Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15, no. 1 (September 2017): p. 24, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no1.1102>.

“Tinjauan Pelaksanaan Hukum Diplomatik Dewasa Ini.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 6 (June 21, 2017): 584. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no6.1385>.

Ejournal.unsrat.ac.id. “E-Journal Universitas Sam Ratulangi,” n.d. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>.

“Immunities of Diplomatic Agents.” *A Guide to Diplomatic Practice*, 2011, 242–73. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511995194.020>.

Stephanson, Anders. “War and Diplomatic History.” *Diplomatic History* 25, no. 3 (July 2001): 393–403. <https://doi.org/10.1111/0145-2096.00274>.

D. WEBSITE

Adyatama, Egy. “Kronologi Kasus Diplomat Nigeria: Penjelasan Kemenkumham Hingga Upaya Kemenlu” tempo.co, August 12, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1493626/kronologi-kasus-diplomat-nigeria-penjelasan-kemenkumham-hingga-upaya-kemenlu>.

Samosir, Hanna Azarya. “Penyerangan Diplomat Di Moskow, as USIR Dua Pejabat Rusia.” internasional, July 9, 2016.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160709153339-134-143833/penyerangan-diplomat-di-moskow-as-usir-dua-pejabat-rusia>.

“2012 Benghazi Attacks,” Encyclopædia Britannica (Encyclopædia Britannica, inc.), Diakses pada 4 Januari 2023 Pukul 13.34.
<https://www.britannica.com/event/2012-Benghazi-attacks>.